

**PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI
DALAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI
LIMA
PASAR KLEWER SURAKARTA**

Dian Esti Nurati

ABSTRACT

The latest condition of Street Seller arrangement in Surakarta City shows that it has not been arranged significantly. The data of Trading Service shows that out of 5,817 registered street sellers, some of them have not been arranged completely by Surakarta City government. Indeed, the arrangement cannot be done simultaneously, but it should be done gradually corresponding to the condition of budget existing in Surakarta City government. In addition, the arrangement should take the zone occupied by the Street Sellers into account. The ever growing number of Street Sellers will instead be a problem later, when it is not managed together. Surakarta City government has arranged street sellers seriously. In early 2017, Surakarta City government has completed the reconstruction of Klewer Market burnt in late 2014. Surakarta Trading Service arranges and manages street sellers in Klewer Market using participation and transparency principles. Participation principle, according to Verhagen (Mardikanto and Soebianto, 2015:81), is a special form of interaction and communication related to the sharing of authority, responsibility and benefit. Participation and transparency principles support the creation of Good Governance in which this concept application is often dependent on the organized cooperation between government and community such as *Paguyuban* (association) (Riswanda Imawan, 2002: 32). The growth of interaction and communication is reflected in the arrangement (organization) is adjusted with the condition of sellers before the fire. The process of validating data of Klewer Market sellers has been completed by City Government, indicating that there are 2,211 street sellers. The sellers to be arranged and to occupy the market starts to be registered, problem mapping is conducted, schedule is developed, requirements are communicated to all sellers, through both *Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer* (P4K = Klewer Market Yard Seller Association), *Himpunan Pedagang Pasar Klewer* (HPPK = Klewer Market Seller Association), *Komunitas Pedagang Pasar Klewer* (KPPK = *Klewer Market Seller Community*), retailer, and street sellers around the market. The requirements specified to get kiosk in the permanent market are: showing *Surat Hak Penempatan* (SHP = Occupation Right Document), having *Nomor Pokok Wajib Pajak* (NPWP = Taxpayer Identity Number), and willing to pay retribution electronically (e-retribution). Surakarta City Government arranges sellers (traders) and Street Sellers in Klewer Market of Surakarta along with other stakeholders, corresponding to the objectives and programs as included into seller arrangement policy in Surakarta City. Referring to Participation and Transparency principle application, Good Governance is achieved in Surakarta City government, thereby expectedly can be more successful and professional in the next management.

Keywords: Street Seller arrangement, Participation, Transparency, Good Governance

ABSTRAK

Kondisi terbaru tentang penataan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Surakarta, bahwa jumlah yang belum tertata cukup signifikan. Data yang ada di Dinas Perdagangan dari total 5.817 PKL yang terdata, masih menyisakan beberapa pedagang yang belum dituntaskan penataannya oleh Pemerintah Kota Surakarta. Untuk penataan memang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Penataan tersebut hanya bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang ada di Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu penataan tersebut juga harus memperhatikan zona yang ditempati oleh para PKL. Perkembangan jumlah PKL yang selalu bertambah terus jika penataan dilakukan secara bersama-sama, justru akan menjadikan masalah di kemudian hari. Pemerintah Kota Surakarta menjalankan cukup serius untuk menata para PKL. Pemkot Surakarta pada awal tahun 2017 telah menyelesaikan pembangunan kembali Pasar Klewer yang terbakar akhir tahun 2014 lalu. Dinas Perdagangan Surakarta melakukan penataan dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Klewer dengan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi menurut Verhagen (Mardikanto dan Soebianto, 2015:81), bahwa partisipasi merupakan bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Prinsip Partisipasi dan transparansi mendukung terciptanya Good Government dimana aplikasi dari konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat yang terorganisir diantaranya Paguyuban (Riswanda Imawan, 2002: 32). Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tercermin dalam penataan disesuaikan dengan kondisi pedagang saat pasar belum terbakar. Proses validasi data pedagang Pasar Klewer telah diselesaikan oleh Pemkot, ada sebanyak 2.211 diantaranya adalah Pedagang kaki Lima. Pedagang yang akan ditata, dan mulai melakukan proses penempatan, dimulai dari pendataan, pemetaan persoalan, penyusunan jadwal, serta syarat-syarat telah dikomunikasikan dengan seluruh pedagang, baik melalui Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K), Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK), Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK), pedagang renteng, hingga PKL disekitar pasar. Syarat yang ditetapkan untuk dapat mendapatkan tempat di pasar permanen, yaitu menunjukkan Surat Hak Penempatan (SHP), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bersedia membayar retribusi secara elektronik (e-retribusi). Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan penataan pedagang dan PKL di pasar Klewer Surakarta dengan jajaran stakeholders lainnya, sesuai dengan tujuan-tujuan maupun program-program yang telah dituangkan kedalam kebijakan penataan pedagang di kota Surakarta. Dengan mengacu pada penerapan prinsip Partisipasi dan Transparansi, maka terwujudnya Good Governance Pemkot Surakarta diharapkan mampu berhasil lebih baik dan profesional dalam pengelolaan selanjutnya.

Kata Kunci: Penataan PKL, Partisipasi, Transparansi, Good Governance.

A. Pendahuluan

Kota Surakarta merupakan kota penyangga ekonomi untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah dan daerah sekitarnya memiliki potensi yang cukup tinggi dalam pengembangan sektor informal, termasuk didalamnya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kota yang dibangun dengan didasari pada strategi pertumbuhan ekonomi. Pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang paling dominan di kota. Sektor ini senantiasa tumbuh subur di kota-kota besar dengan memanfaatkan lahan kota yang potensial untuk sirkulasi kegiatan penduduk kota dan mudah dijangkau oleh publik. Pemakaian ruang publik untuk kegiatan transaksi PKL sering kali dianggap mengganggu masyarakat pengguna ruang publik dan mengurangi keindahan dan ketertiban kota. Keberadaan sektor informal memiliki sisi positif antara lain kontribusinya pada PAD (karena selalu ditarik kontribusi), penyerapan tenaga kerja, pemutaran kegiatan ekonomi, dan penyedia kebutuhan konsumen.

Pemerintah Kota Surakarta dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) mempergunakan konsep “Penataan PKL dengan kearifan budaya”. Konsep ini mengacu pada visi rancang Kota Solo yaitu “Solo Kota Eko-Budaya”. Solo Kota Eko-Budaya adalah untuk meningkatkan kinerja Kota Surakarta dalam kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan dengan nuansa budaya Jawa. Kondisi terbaru tentang penataan PKL Surakarta, menggambarkan bahwa ribuan pedagang kaki lima sampai saat ini secara bertahap mayoritas telah tertata. Menurut data yang ada dari total 5.817 PKL yang terdata oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Surakarta, ada 80 % pedagang yang sudah tersentuh penataan oleh Pemerintah Kota. Bentuk penataan bagi PKL, para pedagang dibuatkan selter untuk berjualan dan juga pasar yang khusus menampung para PKL. Untuk penataan memang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Penataan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang ada di Pemerintah Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta menjalankan cukup serius untuk menata para PKL tersebut. Penataan tersebut juga harus memperhatikan zona yang ditempati oleh para PKL. Perkembangan jumlah PKL yang selalu bertambah terus, penataan akan disesuaikan dengan kondisi para pedagang. Penataan bisa dilakukan dengan model pemberian gerobak, pembangunan selter, atau dengan cara-cara yang lain. Pemerintah kota akan mencarikan

solusi dari setiap permasalahan yang ada pada PKL, penataan dengan menggunakan dana Pemkot atau memanfaatkan dana dari CSR perusahaan.

Pasar Klewer baru yang telah selesai dibangun pasca kebakaran pada tahun 2014, dapat menampung 3.055 pedagang. Mereka terdiri dari pedagang pemilik kios dan los sebelum terbakar, pedagang pelataran, pedagang renteng di pelataran, dan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar pasar. Pedagang renteng, pelataran dan PKL bakal ditata di los yang berada di lantai semi basement. Sedang lantai satu dan lantai dua akan ditempati pedagang pemilik kios dan los lama. Setelah Pasar Klewer dibangun, berbagai tempat disekitarnya harus bersih dari PKL. Sedikitnya ada 137 PKL tambahan dari berbagai tempat yang akan dimasukkan ke semi lantai dasar Pasar Klewer. Penataan PKL di Pasar Klewer yang baru tidak ada biaya administrasi kepindahan pedagang dari pasar darurat ke [Pasar Klewer](#) yang baru. Pemkot menegaskan jika ada oknum yang memanfaatkan proses perpindahan pedagang untuk menarik biaya administrasi maka itu termasuk katagori pungutan liar (Pungli) dan akan ditindak. Para pedagang harus mematuhi persyaratan yang wajib dimiliki terkait proses pemindahan dan penempatan kios. Syarat-syarat tersebut yakni harus melunasi retribusi sebelum pasar terbakar, memiliki nomor pokok wajib pajak, hingga surat hak penempatan (SHP). Sesuai Perda (Peraturan Daerah), SHP juga tidak boleh dipindahtangankan, jika dipindahtangankan maka juga wajib diproses hukum karena menyalahi wewenang. Timbul permasalahan pada penataan pedagang dan PKL Pasar Klewer adanya seratusan jumlah Surat Hak Penempatan (SHP) milik pedagang Pasar Klewer yang dilaporkan hilang usai kebakaran pada Desember 2014 lalu. Padahal SHP menjadi syarat utama agar pedagang bisa menempati kembali pasar permanen pada 2017. Pemerintah Kota Surakarta memberi toleransi kepada para pedagang yang kehilangan SHP. Syaratnya ialah pedagang harus mencari surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Selain itu nama mereka harus ada pada data di Pemkot. Adapun syarat lainnya ialah pedagang harus melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pedagang juga harus bersedia membayar retribusi yang akan dilakukan secara elektronik.

Permasalahan Pedagang bermobil diareal parkir dan kawasan Alun-alun Utara dianggap merugikan pedagang yang menetap di dalam Pasar Klewer. Mereka sebenarnya adalah tengkulak bagi pedagang Pasar Klewer. Namun mereka juga berjualan secara eceran di lokasi parkir. Jumlahnya sekitar 132 mobil. Di waktu tertentu bisa mencapai 200 sampai 240 mobil. PKL bermobil di area parkir Pasar Klewer terbukti melanggar Perda No 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan PKL. Berdasarkan Perda tersebut, setiap orang yang

melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai pemerintah wajib memiliki izin penempatan yang dikeluarkan Walikota.

Permasalahan aktual di Pasar Klewer Solo adanya jual beli lapak. Sejumlah pedagang anggota Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K) menuntut penataan ulang lapak di Pasar Klewer lantai 2. Mereka menilai penataan lapak saat ini tidak dilakukan dengan transparan. Pedagang menemukan indikasi adanya jual beli lapak. Selain itu, penataan lapak kuliner juga dianggap tidak pas karena tidak dipusatkan menjadi satu titik. Penataannya terkesan memberikan untung kepada sejumlah pihak tertentu. Padahal seharusnya penataan lapak atau kios ini dilakukan oleh pemkot melalui dinas terkait. Kalau di *site plan*-nya dulu penataan sudah pas untuk 765 pedagang yang tergabung dalam P4K, kulinernya juga dijadikan satu. Tapi faktanya tidak, kuliner tidak ditata dan pedagang mendapatkan ruang lapak dengan ukuran tidak sesuai. Lokasinya juga tidak sesuai, banyak lokasi strategis dikuasai oleh pengurus paguyuban dan bahkan muncul banyak pedagang baru. Para pedagang juga meminta transparansi terkait iuran wajib anggota sebesar Rp 1.000 per hari untuk dana kebersihan dan keamanan saat masih berada di Pasar Darurat lalu. Jika dihitung, periode iuran wajib mulai Agustus 2015 hingga April 2017 dengan jumlah pedagang 765 orang terkumpul Rp 481.950.000.

B. Permasalahan

Bagaimana penerapan prinsip partisipasi dan transparansi dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Klewer Kota Surakarta

C. Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.
2. Menjadi salah satu masukan bagi Dinas Perdagangan Kota Surakarta, dalam program penataan PKL Pasar Klewer Kota Surakarta, utamanya tentang pengendalian pertumbuhan PKL dan relokasi PKL.
3. Penelitian ini akan mendeskripsikan prinsip-prinsip Good Governance dengan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima pasar Klewer Surakarta

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor dalam Lexy J Moleong, 1997:3). Pada penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti telah menentukan kasus yang diteliti, terarah pada satu karakteristik, dilakukan pada satu

sasaran atau lokasi atau subyek, sehingga penelitian ini termasuk dalam Kasus Tunggal Terpancang (HBSutopo, 2002). Jenis data yang dipergunakan berupa data primer yang bersumber dari Paguyuban PKL pasar Klewer, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, serta stake holders lainnya yang terkait. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

E. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran.

1. Good Governance

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep governance wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah “mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan”, sehingga good governance, dengan demikian, adalah mekanisme

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata.

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan rriereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia : 2002:9)

Disisi lain istilah Good governance menurut Dwi Payana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi Good governance (Dwi Payana, 2003:47) lainnya adalah sebagai berikut: "*Good Govenance*" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yan mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "*governance*" sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*. Sedangkan arti "*good*" dalam "*good governace*" mengandung dua pengertian, pertama,

nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut "*good governance*" atau pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian "*good governance*" didefinisikan sebagai "penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat".

Menurut Riswanda Imawan (2002:32) "*good governance*" diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*). Menurut Sedarmayati (2003:76) *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of chance*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban.

Menurut Zulkarnain (2002:21) *good governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep *good governance* masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek *good governance*, maka inti *good governance* adalah seni pemerintah yang berpijak pada *rule of law* dengan elemen transparansi, akuntabilitas, *fairness*, dan *responsibility*. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa *good governance* adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya. Dari sudut pendekatan sistem menurut Pulukadang (2002:34), *good governance* menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal *decisison making* dan dalam hal menjalankan fungsinya

secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrativ governance*). Kepemerintahan ekonomi fungsinya melalui proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan dibidang ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara pelaku ekonomi. Kepemerintahan politik fungsinya menyangkut proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Kepemerintahan administrasi adalah system pelaksanaan proses kebijakan.

Beberapa aspek yang biasa menunjukkan dijalankannya *good governance* atau pemerintahan yang baik menurut Suhardono (2001:115), yaitu pertama, pengakuan atas pluaraliatas politik; kedua, keadilan sosial; ketiga, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan keempat, kebebasan. Kasus-kasus yang berkembang di dunia ketiga dan upaya pembauran sistem kapitalisme dunia, telah memunculkan ide perubahan yang cukup penting, dalam, proses penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* dalam konteks ini dapat dipandang sebagai langkah untuk menciptakan mekanisme baru yang memungkinkan Negara kembali berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang justru di akibatkan oleh kerja mekanisme pasar.

Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* pada suatu gagasan adanya saling (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif, yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Tidak boleh ada aktor kelembagaan didalam *good governance* yang mempunyai kontrol yang absolute. Dengan kata lain, didalam *good governance* hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan actor-aktor didalamnya.

1.2. Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut kamus besar bahas Indonesia dalam KoAk (2002:55) dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang menjadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *Good governance*

yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari :

- 1) Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- 2) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- 4) Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- 5) Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 6) Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- 7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dalam memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut *United National Development Program* (UNDP) ada 14 prinsip good governance, , yaitu:

1. Wawasan ke Depan (*visionary*);
2. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*);
3. Partisipasi Masyarakat (*participation*);
4. Tanggung Gugat (*accountability*);
5. Supremasi Hukum (*rule of law*);

6. Demokrasi (democracy);
7. Profesionalisme dan Kompetensi (professionalism and competency);
8. Daya Tanggap (responsiveness);
9. Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness);
10. Desentralisasi (decentralization);
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private Sector and civil society partnership);
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce Inequality);
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection);
14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to *Fair Market*);

Indikator Keberhasilan *Good Governance* (secara makro dan secara sektoral). Dalam praktek *good governance* perlu dikembangkan indikator keberhasilan *good governance* itu. Keberhasilan secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi makro dan tujuan-tujuan pembangunan atau *Quality of life* yang dituju. Tetapi bisa juga secara sektoral (produksi tertentu, jaringan jalan, tingkat atau penyebaran pendidikan).

2.Partisipasi.

Partisipasi itu sendiri telah didefinisikan oleh beberapa ahli. Bank Dunia (Narayan, ed, 2002:19), menuliskan partisipasi ini sebagai berikut : “*participation addresses the question of how they are included and the role they play people as co-producers with authority and control over decisions and resources-particularly financial resources-devolved to the lowest appropriate level.*” (Partisipasi membahas pertanyaan tentang bagaimana mereka dilibatkan dan peran yang mereka mainkan sebagai co-produser dengan otoritas dan kontrol atas keputusan dan khususnya sumber daya-sumber daya yang dilimpahkan ke tingkat yang terendah).

Senada dengan ini, Dreyer (Smith, 2008:357), menuliskan partisipasi masyarakat dalam pendekatan *bottom-up* pada pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut : “*The final problematic element of the bottom-up approach is the critical lack of knowledge about community participation held by those charged with the responsibility for its facilitation (where management processes and projects are externally inspired, but seek local input).*” (Elemen akhir yang bermasalah dari pendekatan *bottom-up* adalah kurangnya pengetahuan kritis tentang partisipasi masyarakat yang diselenggarakan oleh mereka yang dituduh dengan responsibility untuk fasilitasnya (dimana proses manajemen dan proyek terinspirasi eksternal, tetapi mencari input lokal).

Wandersman, dkk (2005:27) menyebutkan beberapa prinsip dalam evaluasi pemberdayaan, salah satunya ialah *inclusion* dan *democratic participation*. Di dalam

aspek *inclusion*, evaluasi pemberdayaan harus berkomitmen pada kepemilikan masyarakat secara inclusive dan melibatkan partisipasi langsung dari *stakeholders* dalam membuat keputusan. Lebih lanjut, dalam aspek *democratic participation*, dikatakan bahwa ketika *stakeholders* terlibat dalam pengambilan keputusan, maka program akan lebih cenderung cocok pada kebutuhan dan nilai-nilai peserta.

Lebih lanjut, Perkins (1995:768) menuliskan bahwa partisipasi masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan dalam penelitian dan intervensi berfokus pada 3 (tiga) alasan. Pertama, sebagai perilaku partisipasi dapat lebih *directly*, dan karena itu *reliability* diukur dari dimensi *intra psikis* pemberdayaan. Kedua, partisipasi memaksa psikolog untuk mempertimbangkan pemberdayaan pada berbagai tingkat analisis (individu, organisasi, masyarakat). Ketiga, fokus pada partisipasi (interaksi langsung dengan tetangga, lingkungan masyarakat, organisasi lokal, dan lembaga pemerintah).

Verhagen (Mardikanto dan Soebianto, 2015:81), menyatakan bahwa partisipasi merupakan bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh : a) kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki; b) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri; c) kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan; d) adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

3. Transparansi

Transparansi sebagai salah satu karakteristik Good Governance (lembaga Administrasi Negara, 2007:7) dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik di Pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

4. Kerangka Pemikiran.

Penerapan prinsip partisipasi dan transparansi dalam penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima pasar Klewer Surakarta, oleh Pemerintah Kota Surakarta perlu disajikan sejauh mana hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menuju pada prinsip-prinsip Good Governance. Komponen dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Good Governance yaitu adanya: Partisipasi dan Transparansi, maka penataan pedagang dan PKL di pasar Klewer Surakarta mampu dijalankan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dengan jajaran stakeholders lainnya, secara berhasil baik, sesuai dengan tujuan-tujuan maupun program- program yang telah dituangkan kedalam kebijakan penataan pedagang di kota Surakarta.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Penataan PKL Pasar Klewer

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Surakarta, bahwa jumlah yang belum tertata cukup signifikan. Data yang ada di Dinas Perdagangan dari total 5.817 PKL yang terdata , masih menyisakan beberapa pedagang yang belum dituntaskan penataannya oleh Pemerintah Kota Surakarta. Untuk penataan memang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Penataan tersebut hanya bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang ada di Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu penataan tersebut juga harus memperhatikan zona yang ditempati oleh para PKL. Perkembangan jumlah PKL yang selalu bertambah terus jika penataan dilakukan secara bersama-sama, justru akan menjadikan masalah di kemudian hari. Pemerintah Kota Surakarta menjalankan cukup serius untuk menata para PKL. Pemkot Surakarta pada awal tahun 2017 telah menyelesaikan pembangunan kembali Pasar Klewer yang terbakar akhir tahun 2014 lalu. Dinas Perdagangan Surakarta melakukan penataan dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Klewer dengan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi menurut Verhagen (Mardikanto dan Soebianto, 2015:81), bahwa partisipasi merupakan bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Prinsip Partisipasi dan transparansi mendukung terciptanya Good Government dimana aplikasi dari konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat yang terorganisir diantaranya Paguyuban (Riswanda Imawan, 2002: 32). Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tercermin dalam penataan disesuaikan dengan kondisi pedagang saat pasar belum terbakar. Proses validasi data pedagang Pasar Klewer telah diselesaikan oleh Pemkot, ada sebanyak 2.211 diantaranya adalah Pedagang kaki Lima. Pedagang yang akan ditata, dan mulai melakukan proses penempatan, dimulai dari pendataan, pemetaan persoalan, penyusunan jadwal,

serta syarat-syarat telah dikomunikasikan dengan seluruh pedagang, baik melalui Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K), Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK), Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK), pedagang renteng, hingga PKL disekitar pasar. Syarat yang ditetapkan untuk dapat mendapatkan tempat di pasar permanen, yaitu menunjukkan Surat Hak Penempatan (SHP), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bersedia membayar retribusi secara elektronik (e-retribusi). Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan penataan pedagang dan PKL di pasar Klewer Surakarta dengan jajaran stakeholders lainnya, sesuai dengan tujuan-tujuan maupun program- program yang telah dituangkan kedalam kebijakan penataan pedagang di kota Surakarta.

2. Prinsip Partisipasi Penataan PKL Pasar Klewer.

Prinsip partisipasi merupakan bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Prinsip Partisipasi dan transparansi mendukung terciptanya Good Government dimana aplikasi dari konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat yang terorganisir diantaranya Paguyuban. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tercermin dalam penataan disesuaikan dengan kondisi pedagang.

Persatuan Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K) merupakan wadah dari pedagang kaki lima Pasar Klewer Surakarta, yang mewadahi kurang lebih sejumlah 765 pedagang yang tergabung dalam P4K . Pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kota Surakarta, melakukan penataan PKL tersebut yang pengawasannya dibantu oleh P4K. Pasar Klewer baru memiliki kapasitas menampung 3.055 pedagang. Mereka terdiri dari pedagang pemilik kios dan los sebelum terbakar, pedagang pelataran, pedagang renteng di pelataran, dan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar pasar. Pedagang renteng, pelataran dan PKL bakal ditata di los yang berada di lantai semi basement. Sedang lantai satu dan lantai dua akan ditempati pedagang pemilik kios dan los lama. Setelah Pasar Klewer dibangun, berbagai tempat disekitarnya harus bersih dari PKL. Sedikitnya ada 137 PKL tambahan dari berbagai tempat yang akan dimasukkan ke semi lantai dasar Pasar Klewer.

Pemerintah Kota Surakarta didalam aturannya akan mencabut Surat Hak Penempatan (SHP) pedagang kios maupun PKL Pasar Klewer. Pencabutan

SHP diberlakukan bagi pedagang yang nekat tak menjual dagangannya. Kepala Dinas Perdagangan Surakarta, memberikan ketentuan kepada para pedagang minimal ada aktivitas pedagang. Disdag juga menghimbau kepada pedagang untuk tidak menjadikan kios terkenal pilar sebagai alasan tidak berjualan. Pedagang harus konsekuen dengan komitmen mereka bersedia menempati kembali pasar Klewer baru tersebut. Kesepakatan lainnya adalah kesediaan berjualan di kios serta tidak mengalihkan pemanfaatan kios kepada pihak lain tanpa izin Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Adapun Pemkot memberi waktu tenggat waktu satu bulan untuk pedagang membuka kios dan berjualan. Pemkot akan mencabut SHP pedagang kios tidak segera membuka lapak dalam tenggat waktu yang diberikan, serta akan dialihkan penggunaan kios kepada pedagang lain.

Terdapat interaksi serta komunikasi yang intensif antara Pengelola dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Surakarta dengan para pedagang yang diwadahi dalam paguyuban. Interaksi dan komunikasi telah dilakukan untuk melakukan penataan secara partisipatif dan terbuka diantara kedua belah pihak. Penyelesaian masalah yang timbul di dalam penataan, antara lain kemungkinan pengalihan hak penempatan pedagang dari pihak pedagang yang satu kepada pihak yang lain, dengan segera dapat segera diketahui, kemudian dikomunikasikan dan ditelusuri untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan aturan yang tersedia. Dalam hal ini keberadaan Paguyuban sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pedagang untuk sedini mungkin mengetahui timbulnya penyimpangan dalam penataan. Kemungkinan terjadinya jual beli lapak diantara pedagang, dalam hal ini yang paling berkompeten adalah Pengurus Paguyuban P4K .

Pengurus paguyuban menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut pada proses hukum. Meningkatnya jumlah pedagang di pelataran Pasar Klewer pascarevitalisasi diketahui, jumlah pedagang di pelataran sebelum Pasar Klewer terbakar hanya 764 pedagang. Saat ini, pelataran ditempati lebih dari 900 pedagang. Bertambahnya jumlah tersebut dari PKL-PKL Jl. Hasyim Asyari dan ruas jalan lain di seputaran Pasar Klewer yang oleh

Dinas Perdagangan ditempatkan di pelataran. Kebanyakan dari mereka belum jadi anggota saya karena belum ada KTA.

Masalah mencuatnya kasus jual beli lapak di pelataran Pasar Klewer, Kepala Disdag Solo akan melihat terlebih dahulu perkembangan kasus itu di kepolisian. Praktik jual beli lapak apalagi sampai dikoordinasi pengurus paguyuban adalah salah dan melanggar Peraturan Daerah No. 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Pengalihan surat hak penempatan (SHP) harus melalui prosedur yakni pedagang harus melapor kepada pemerintah dan mengembalikan barang dalam hal ini lapak kepada pemerintah. Pemerintah kemudian akan menyeleksi siapa yang berhak mendapatkan lapak tersebut. Setiap pedagang yang menempati lapak di pasar selalu dimintai persyaratan tidak memperjualbelikan, menyewakan, dan menelantarkan kios atau los. Penempatan untuk dimanfaatkan sendiri, kalau kemudian pedagang menjualnya sudah jelas bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan ataupun pelanggaran.

3. Prinsip Transparansi Penataan PKL Pasar Klewer

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Good Governance yaitu adanya: Partisipasi dan Transparansi, maka penataan pedagang dan PKL di pasar Klewer Surakarta mampu dijalankan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dengan jajaran stakeholders lainnya, secara berhasil baik, sesuai dengan tujuan-tujuan maupun program- program yang telah dituangkan kedalam kebijakan penataan pedagang kaki lima di Surakarta.

Transparansi sebagai salah satu karakteristik Good Governance dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi

tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik di Pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

Dalam penataan pedagang di Pasar Klewer Surakarta, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, yang memiliki kewenangan untuk menata dan mengelola pedagang menghadapi berbagai kendala diseperti penataan tersebut. Seperti diketahui, Satgas Saber Pungli Polresta Solo telah mengetahui dugaan kasus penggelapan dana iuran paguyuban P4K serta jual beli lapak di pelataran Pasar Klewer, yang dilakukan oleh salah satu pengurus P4K. Penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk menuntaskan kasus tersebut. Sementara para pedagang yang melaporkan kasus tersebut terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti baru terutama yang berkaitan dengan jual beli lapak. Demikian pula halnya dengan adanya pelanggaran PKL Mobil yang diperkirakan merugikan para pedagang pasar Klewer. Pedagang bermobil dianggap merugikan pedagang yang menetap di dalam Pasar Klewer. Mereka sebenarnya adalah tengkulak bagi pedagang Pasar Klewer. Namun mereka juga berjualan secara eceran di lokasi parkir. Diperkirakan jumlahnya sekitar 132 mobil. Pada waktu tertentu pedagang bermobil jumlahnya bisa mencapai 200 sampai 240 mobil. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surakarta mengungkap fakta bahwa mereka hendak disuap oleh pedagang kaki lima (PKL) bermobil yang berjualan di sekitar Pasar Klewer. Mereka ditawarkan uang sebesar Rp 25 juta, tujuannya adalah agar PKL tidak diperkarakan hukum oleh Satpol PP ke pengadilan.

Beberapa kasus pelanggaran beserta penanganannya tersebut mencerminkan adanya wujud transparansi dalam penataan pedagang pasar Klewer Surakarta, sehingga pelanggaran yang dilakukan walaupun itu oleh pengurus paguyuban sendiri, secara cepat dapat diketahui oleh pihak Pemerintah Kota Surakarta selaku pengelola serta paguyuban pedagang pasar Klewer Surakarta.

G. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

- (1) Penerapan prinsip Partisipasi dalam penataan pedagang kaki lima Pasar Klewer Surakarta, yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta, mampu menciptakan interaksi dan komunikasi yang berlangsung di dalam penataan, sehingga mampu menghasilkan bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dalam mewujudkan penataan yang sesuai dengan program penataan Pemerintah Kota Surakarta.
- (2) Penerapan prinsip transparansi didalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima di pasar Klewer Kota Surakarta, mampu menyediakan informasi yang kemudian tercipta pemahaman bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Surakarta selalu pengelola serta Paguyuban PKL, sehingga mampu membangun kepercayaan serta melakukan monitoring bersama pada kedua belah pihak, serta berhasil menyelesaikan masalah-masalah internal secara cepat dan terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka.

- Islamy, M. Irfan, 1998, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Joko Widodo, 2001, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, UGM University Press.

Jurnal

- Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, 2008, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Noverman Duadji, 2012, *Good Governance dalam Pemerintah Daerah*, Administrasi Negara FIFIP Universitas Lampung.
- Pratikno (2007), '*Governance dan Krisis Teori Organisasi*' Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, November 2007, Vol. 12, No. 2, Yogyakarta: MAP UGM.
- Tri Widodo W. Utomo, Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, 2014, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Materi Refrehsment disampaikan pada sharing Forum KPPU, Jakarta, 13 Maret 2014.

Sumber Lain:

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pasar Tradisional.
3. Peraturan Walikota Surakarta No. 17b Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3 Th. 2008.
4. Surat Keputusan Walikota Surakarta No.510/98-A/I/2012 tentang Penetapan Lokasi Penataan PKL Kota Surakarta.
5. Pemerintah Kota Surakarta: www.surakarta.go.id.
6. Sumber : JIBI/Solopos.com. 27 Mei 2017